



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 85 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN DANA KEISTIMEWAAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dana keistimewaan dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1680);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN DANA KEISTIMEWAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya.
2. Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan yang selanjutnya disebut BKK Dana Keistimewaan adalah bantuan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Kalurahan dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung, bersumber dari Dana Keistimewaan untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan keistimewaan melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa.
3. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah DIY adalah Gubernur DIY dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY.
6. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan di DIY.

7. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
8. Gubernur adalah kepala daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
9. Inspektorat adalah Inspektorat DIY.
10. Inspektorat Kabupaten/Kota adalah Inspektorat Kabupaten/Kota di DIY.
11. Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY.
12. *Paniradya Kaistimewan* adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan urusan keistimewaan, perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan serta pengoordinasian urusan keistimewaan.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah DIY dan Kabupaten/Kota untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY yang selanjutnya disebut APBD DIY adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah DIY yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah DIY.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten/Kota adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD selaku PPKD adalah Kepala BPKA selaku pengguna anggaran yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
18. Pengguna Anggaran/Barang yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat Pemerintah Daerah DIY pemegang kewenangan pengguna anggaran Dana Keistimewaan untuk melaksanakan urusan keistimewaan.
19. Pengguna Anggaran/Barang BKK Dana Keistimewaan yang selanjutnya disebut PA BKK Dana Keistimewaan adalah pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota pemegang kewenangan pengguna anggaran Dana Keistimewaan untuk melaksanakan urusan keistimewaan.
20. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat Biro/Unit Kerja pada SKPD Pemerintah Daerah DIY yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dana keistimewaan dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
21. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang BKK Dana Keistimewaan yang selanjutnya disebut KPA BKK Dana Keistimewaan adalah pejabat pada SKPD Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dana keistimewaan dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

22. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PPK-PA adalah pejabat Pemerintah Daerah DIY yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD selaku PA.
23. Pejabat Penatausahaan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PPK-KPA adalah pejabat Pemerintah Daerah DIY yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit Kerja selaku KPA.
24. Tahun $n+2$ adalah tahun anggaran berjalan ditambah 2 (dua) tahun yang akan datang.
25. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah berdasarkan SPM.
27. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran kepada pihak ketiga.

29. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
30. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
31. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan.
32. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

BAB II
KEWENANGAN PENGELOLAAN DANA KEISTIMEWAAN

Pasal 2

- (1) Kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi :
 - a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. kelembagaan;
 - c. kebudayaan;
 - d. pertanahan; dan
 - e. tata ruang.
- (2) Kewenangan dalam urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada :
 - a. SKPD Pemerintah Daerah DIY;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. Pemerintah Kalurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan kepada Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 3

SKPD Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat melakukan kegiatan urusan keistimewaan.

Pasal 4

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya dapat menugaskan urusan keistimewaan dalam bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang kepada Bupati/Walikota.
- (2) Penugasan urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan melalui mekanisme BKK Dana Keistimewaan.

- (3) Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam struktur APBD Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dibuat rekening urusan keistimewaan;
 - b. dicatat pada rekening anggaran pendapatan; dan
 - c. dialokasikan pada rekening anggaran belanja langsung;
- (4) Keseluruhan belanja modal dan belanja barang/jasa pada BKK Dana Keistimewaan dicatat sebagai barang milik daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Barang milik daerah yang bersumber dari dana keistimewaan dicatat sebagai barang milik daerah Pemerintah Daerah DIY yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (6) Belanja pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota melalui mekanisme pinjam pakai sampai dengan diserahkan kepemilikannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui mekanisme hibah barang milik daerah.
- (7) Penggunaan BKK Dana Keistimewaan di Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai standar satuan harga barang dan jasa Pemerintah Daerah DIY dan petunjuk teknis yang disusun oleh *Paniradya Kaistimewan*.

Pasal 5

Dana Keistimewaan tidak boleh digunakan untuk :

- a. pembayaran gaji dan tunjangan lainnya;
- b. program pelayanan administrasi perkantoran;
- c. program peningkatan sarana prasarana aparatur;
- d. program peningkatan disiplin aparatur;
- e. program fasilitasi pindah/purna tugas pegawai negeri sipil;
- f. program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; dan

- g. program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

BAB III

PENGELOLA DANA KEISTIMEWAAN

Pasal 6

- (1) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Dana Keistimewaan melimpahkan kewenangan kepada pejabat pengelola Dana Keistimewaan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan Dana Keistimewaan;
 - b. Kepala SKPKD selaku PPKD;
 - c. Kepala SKPD pengampu Dana Keistimewaan selaku PA dan koordinator urusan keistimewaan;
 - d. Kepala SKPD selaku PA dan pelaksana Dana Keistimewaan; dan
 - e. Bupati/Walikota dengan menunjuk Kepala SKPD Kabupaten/Kota sebagai PA BKK Dana Keistimewaan.
- (2) SKPD pengampu Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. Sekretariat Daerah DIY;
 - b. Dinas Kebudayaan DIY;
 - c. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY.
- (3) Kepala SKPD selaku PA dan pelaksana Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memberikan sebagian kewenangan kepada Biro/Unit Kerja pada SKPD DIY sesuai dengan bidang urusan keistimewaan.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) SKPD Kabupaten/Kota menyampaikan usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan urusan keistimewaan bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyampaian usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan urusan keistimewaan bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Juni berupa program dan kegiatan tahun $n+2$.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan harmonisasi dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan Dana Keistimewaan.
- (4) Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan program dan kegiatan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati/Walikota.
- (5) Bupati/Walikota menyampaikan usulan program dan kegiatan Dana Keistimewaan kepada Gubernur dan ditembuskan kepada *Paniradya Kaistimewan* pada bulan September.
- (6) Penyampaian usulan program kegiatan keistimewaan kepada Gubernur melalui *Paniradya Kaistimewan* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan kerangka acuan kerja dan rencana kerja anggaran berdasarkan hasil rekomendasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) SKPD DIY pengampu Dana Keistimewaan yang diberi tugas dan fungsi untuk melaksanakan urusan keistimewaan menyampaikan usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan urusan keistimewaan kepada *Paniradya Kaistimewan*.
- (2) Usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program dan kegiatan tahun $n+2$.
- (3) *Paniradya Kaistimewan* memaparkan usulan program dan kegiatan Dana Keistimewaan pada forum keistimewaan untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari peserta.
- (4) SKPD DIY menyesuaikan usulan program dan kegiatan Dana Keistimewaan sesuai hasil forum keistimewaan.
- (5) Usulan program dan kegiatan Dana Keistimewaan yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur melalui *Paniradya Kaistimewan* pada bulan Oktober.
- (6) Usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan kerangka acuan kerja dan rencana kerja anggaran.
- (7) *Paniradya Kaistimewan* melakukan pencermatan, pembahasan dan sinkronisasi keselarasan kegiatan pada program Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) *Paniradya Kaistimewan* melaporkan dan menyampaikan rekomendasi program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan urusan keistimewaan kepada Gubernur paling lambat bulan Desember berdasarkan hasil pencermatan, pembahasan dan sinkronisasi keselarasan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7).
- (2) Rekomendasi program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan usulan Gubernur kepada Pemerintah.
- (3) Gubernur menyampaikan usulan program kegiatan keistimewaan kepada Pemerintah paling lambat bulan Desember.

Pasal 10

- (1) Pemerintah bersama dengan Pemerintah Daerah DIY melakukan pembahasan awal usulan program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan urusan keistimewaan.
- (2) Hasil pembahasan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam berita acara.
- (3) Usulan program dan kegiatan keistimewaan yang dicantumkan dalam berita acara hasil pembahasan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencantuman Dana Keistimewaan dalam RKPD DIY.
- (4) Berita acara hasil pembahasan akhir oleh Pemerintah terhadap usulan program/kegiatan tahun berkenaan dicantumkan dalam rancangan APBD DIY.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan berita acara hasil pembahasan akhir oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Pemerintah Daerah DIY merinci usulan program/kegiatan Kabupaten/Kota dalam berita acara kesepakatan pembahasan pemberian BKK Dana Keistimewaan Pemerintah Daerah DIY kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal terdapat program/kegiatan tahun jamak untuk disepakati dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk pencantuman dalam RKPD Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal rancangan APBD Kabupaten/Kota telah ditetapkan sebelum APBD DIY ditetapkan, maka pencantuman penyesuaian alokasi besaran Dana Keistimewaan pada Kabupaten/Kota dilakukan setelah APBD DIY ditetapkan.

Pasal 12

Penandatanganan berita acara kesepakatan pembahasan pemberian BKK Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan oleh pejabat pengelola Dana Keistimewaan sesuai urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan *Paniradya Kaistimewan*.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 13

- (1) Penerimaan Dana Keistimewaan dianggarkan dalam kelompok pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan dan otonomi khusus dan penyesuaian, obyek pendapatan dan otonomi khusus dan rincian obyek pendapatan Dana Keistimewaan DIY.

- (2) Penggunaan Dana Keistimewaan dianggarkan pada alokasi belanja masing-masing SKPD sebagai PA.

Pasal 14

- (1) Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah dibantu oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah melaksanakan tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan uang daerah dan surat berharga yang bersumber dari Dana Keistimewaan.
- (2) Mekanisme pengelolaan uang daerah yang bersumber dari Dana Keistimewaan meliputi pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran daerah dalam rangka mendukung kegiatan operasional PA dan KPA dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) PPK-PA pada PA dan KPA dalam mengelola Dana Keistimewaan dapat dibantu oleh unsur pembantu pejabat penatausahaan keuangan.
- (2) Unsur pembantu pejabat penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. petugas penyiap surat perintah membayar (SPM);
 - b. petugas pelaksana verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ); dan
 - c. petugas pelaksana akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (3) PPK-PA selaku PA/KPA yang mengelola anggaran Belanja Langsung sampai dengan Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dapat dibantu oleh 2 (dua) orang unsur Pembantu PPK sebagai berikut:
 - a. petugas penyiap SPM dan petugas pelaksana verifikasi SPJ; dan

- b. petugas pelaksana akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (4) PPK-PA pada PA/KPA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pejabat penatausahaan keuangan SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - (5) Bendahara pengeluaran pada PA dan bendahara pengeluaran pembantu pada KPA dapat dibantu oleh pembantu bendahara pengeluaran.
 - (6) Unsur pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut:
 - a. pembuat dokumen;
 - b. pencatat pembukuan; dan
 - c. kasir.
 - (7) Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD selaku PA/KPA yang mengelola anggaran belanja langsung sampai dengan Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dibantu oleh 2 (dua) orang unsur pembantu bendahara pengeluaran sebagai berikut:
 - a. pembuat dokumen; dan
 - b. pencatat pembukuan dan kasir.
 - (8) Bendahara pengeluaran wajib menyampaikan surat pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember pada tahun anggaran berkenaan.
 - (9) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan surat pertanggungjawaban fungsional kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 2 (dua) bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 28 (dua puluh delapan) Desember pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 16

- (1) Pengajuan pencairan/pengeluaran anggaran Dana Keistimewaan dapat dilakukan dengan mekanisme SPM-TU dan SPM-LS.
- (2) SPM-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali untuk kegiatan yang berbeda.
- (3) Pengajuan SPM-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tambahan uang harus habis digunakan dan dipertanggungjawabkan dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penerbitan SP2D;
 - b. bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu dapat mengajukan SPM-TU berikutnya apabila SPM-TU sebelumnya sudah selesai dipertanggungjawabkan dan disahkan oleh PA/KPA;
 - c. tambahan uang dipertanggungjawabkan dan disahkan tersendiri oleh PA/KPA;
 - d. dalam hal tambahan uang tidak habis digunakan maka sisa tambahan uang harus disetor kembali ke kas daerah Pemerintah Daerah DIY, kecuali kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender atau kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA;
 - e. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender atau kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam huruf d harus mendapat persetujuan bendahara umum daerah;

- f. persetujuan bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf e didahului dengan surat permohonan izin melebihi 30 (tigapuluh) hari kalender, dilampiri dengan dokumen pendukung oleh PA/KPA.
- (4) Pengajuan SPM-TU paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir dan diterima pada jam kerja.
 - (5) Pengajuan SPM-LS dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 17

- (1) Bendahara umum daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota mengajukan surat permohonan pencairan BKK Dana Keistimewaan kepada Gubernur melalui bendahara umum daerah Pemerintah Daerah DIY dengan melampirkan berkas sebagai berikut :
 - a. dokumen rencana penggunaan anggaran BKK Dana Keistimewaan pada tiap tahapan;
 - b. kuitansi penerimaan bermaterai yang ditandatangani oleh bendahara umum daerah Kabupaten/Kota;
 - c. rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota;
 - d. surat pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani oleh bendahara umum daerah Kabupaten/Kota;
 - e. APBD Kabupaten/Kota untuk penyaluran Tahap I dan/atau perubahan penjabaran APBD Kabupaten/Kota; dan
 - f. laporan realisasi keuangan dan laporan realisasi capaian kinerja.

- (2) Apabila permohonan pencairan BKK Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui PPKD/bendahara umum daerah, bendahara umum Daerah Pemerintah Daerah DIY menerbitkan:
 - a. SPD;
 - b. SPP;
 - c. SPM; dan
 - d. SP2D.
- (3) Administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan BKK Dana Keistimewaan pada Kabupaten/Kota menjadi satu kesatuan administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.

Pasal 18

Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu wajib membuka rekening di Bank Pembangunan Daerah DIY untuk menerima transfer uang dari kas daerah setelah penerbitan SP2D.

Pasal 19

- (1) Mekanisme penyaluran BKK Dana Keistimewaan sebagai berikut:
 - a. tahap I (kesatu) ditransfer paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah alokasi BKK Dana Keistimewaan sesuai dengan dokumen rencana penggunaan tahap I setelah dilakukan verifikasi laporan realisasi SP2D dan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya paling lambat bulan Maret tahun berkenaan dengan mekanisme SPP-LS.

- b. tahap II (kedua) ditransfer paling banyak sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah alokasi BKK Dana Keistimewaan sesuai dengan dokumen rencana penggunaan tahap II (kedua), setelah dilakukan verifikasi realisasi SP2D dan realisasi capaian kinerja tahap I (kesatu) paling kurang 80% (delapan puluh persen), dapat ditambah sisa alokasi tahap I, paling lambat bulan Agustus tahun berkenaan dengan mekanisme SPP-LS;
 - c. tahap III (ketiga) ditransfer sebesar selisih antara jumlah dana yang telah ditransfer sampai dengan tahap II (kedua) dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan setelah dilakukan verifikasi laporan realisasi SP2D dan realisasi capaian kinerja sampai dengan tahap II (kedua) paling kurang 80% (delapan puluh persen), paling lambat bulan November tahun berkenaan dengan mekanisme SPP-TU.
- (2) Pencairan pada tiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dilakukan lebih dari satu kali pengajuan, dengan melampirkan laporan realisasi penyerapan pencairan sebelumnya berupa realisasi keuangan dan kinerja sesuai rencana operasional pelaksanaan kegiatan.
 - (3) SKPKD DIY membentuk tim yang bertugas melakukan verifikasi laporan realisasi SP2D BKK Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Permohonan pencairan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didahului dengan permohonan verifikasi laporan realisasi SP2D dan verifikasi laporan realisasi capaian kinerja yang diajukan secara bersamaan.
 - (5) Permohonan verifikasi laporan realisasi SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada BPKA.

- (6) Permohonan verifikasi laporan realisasi capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada *Paniradya Kaistimewan*.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota penerima BKK Dana Keistimewaan akan melakukan perubahan penggunaan BKK Dana Keistimewaan, Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengajukan usulan perubahan kepada Gubernur melalui *Paniradya Kaistimewan*.
- (2) Pembahasan usulan perubahan penggunaan BKK Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh *Paniradya Kaistimewan*.
- (3) Usulan perubahan penggunaan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perubahan I (kesatu) diajukan paling lambat minggu kedua bulan Maret; dan
 - b. perubahan II (kedua) diajukan paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

Pasal 21

- (1) Realisasi BKK Dana Keistimewaan adalah sebesar laporan pertanggungjawaban oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal terdapat sisa realisasi BKK Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisa realisasi BKK Dana Keistimewaan disetorkan ke rekening kas umum daerah DIY paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berkenaan.

- (3) Dalam hal terdapat sisa realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan melebihi tahun anggaran dicatat sebagai pengembalian belanja BKK Dana Keistimewaan dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota ke rekening kas umum daerah DIY.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) PA melakukan pengendalian internal terhadap pengelolaan Dana Keistimewaan.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengelolaan keuangan dan kinerja pelaksanaan Dana Keistimewaan.
- (3) *Paniradya Kaistimewan* melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Keistimewaan secara berkala setiap bulan melalui aplikasi <http://sungguh.jogjaprovo.go.id>.
- (4) *Paniradya Kaistimewan* melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Gubernur setiap tiga (3) bulan sekali.
- (5) Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Keistimewaan.
- (6) Inspektorat Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pengawasan terhadap pengelolaan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Gubernur melalui Inspektorat DIY.

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 23

- (1) PA dan PA BKK Dana Keistimewaan membuat gabungan laporan keuangan dan capaian kinerja KPA dan KPA BKK Dana Keistimewaan.

- (2) SKPD pengampu Dana Keistimewaan melakukan gabungan laporan keuangan dan capaian kinerja dari PA dan PA BKK Dana Keistimewaan.
- (3) SKPD pengampu Dana Keistimewaan melaporkan laporan keuangan dan capaian kinerja kepada *Paniradya Kaistimewan*.

Pasal 24

- (1) SKPKD DIY melakukan penggabungan seluruh laporan akhir realisasi pertanggungjawaban Dana Keistimewaan sebagai syarat pencairan tahun berikutnya.
- (2) *Paniradya Kaistimewan* melakukan penggabungan seluruh laporan realisasi kinerja Dana Keistimewaan setiap tahapan masing-masing SKPD sebagai syarat pencairan tahapan berikutnya.
- (3) *Paniradya Kaistimewan* melakukan penggabungan seluruh laporan akhir realisasi kinerja Dana Keistimewaan masing-masing SKPD sebagai syarat pencairan tahun berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 141) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku untuk tahun anggaran 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Desember 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 85

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001